

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi penerapan prinsip-prinsip syariah yang diterapkan kopsyah BMI Pagelaran dalam menjalankan kegiatan usahanya terbagi kedalam beberapa aspek, yaitu prinsip *ilahiyyah*, *prinsip adliyah*, prinsip *ta'awun*. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan syariat Islam dan tidak melanggar yang diharamkan oleh syariat seperti *riba*, *gharar*, *maysir* dll.
2. Implementasi penerapan pada produk pembiayaan *akad murabahah* di kopsyah BMI Pagelaran hasilnya ternyata belum secara menyeluruh mengacu kepada fatwa DSN MUI dalam penerapannya. Ada beberapa indikator yang masih belum sesuai dengan aturan fatwa DSN MUI, yaitu:
 - a. Jika menggunakan akad pembiayaan *murabahah* seharusnya *akad ijab qobul* dilakukan setelah barang menjadi milik kopsyah BMI terlebih dahulu.

- b. Barang atau objek pembiayaan *murabahah* yang diperjualbelikan secara prinsip harus di milki oleh kopsyah terlebih dahulu kemudian dijual kepada nasabah, akan tetapi penerapan di kopsyah BMI Pagelaran tidak dilakukan demikian.
 - c. Seharusnya akta perjanjian pada pembiayaan *murabahah* ditandatangani setelah akta perjanjian *wakalah*. Faktanya perjanjian itu ditandatanganngani di waktu yang sama.
 - d. Jika menggunakan akad *murabahah wakalah* bukti kepemilikan objek *murabahah* diserahkan kepada kopsyah, namun fakta dilapangan tidak dilakukan demikian.
3. Analisis praktik pelaksanaan kegiatan usaha di kopsyah BMI Pagelaran dengan peraturan menteri nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 dapat terlihat bahwa hampir secara keseluruhan kegiatan pelaksanaan usaha di kopsyah BMI Pagelaran sudah mengacu pada aturan yang berlaku, akan tetapi ada beberapa indikator yang masih belum sesuai dengan peraturan menteri 11/PER/M.KUKM/XII/ 2017 antara lain:
- a. Peraturan menteri nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Pasal 19 ayat (2) bab VII bagian satu: akad transaksi harus

disusun berdasarkan fatwa DSN-MUI. Karena dalam *murabahah* barang yang diperjualbelikan harus menjadi milik kopsyah terlebih dahulu lalu dijual kepada nasabah akan tetapi, faktanya tidak seperti itu.

- b. Peraturan menteri nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 dalam Pasal 15 ayat (7) bab IV bagian tiga point (a) DPS (Dewan Pengawas Syariah) memberikan nasihat dan saran kepada pengurus dan pengawas serta mengawasi kegiatan koperasi agar sesuai dengan prinsip syariah, namun dalam praktiknya DPS (Dewan Pengawas Syariah) tidak memberikan nasihat dan saran kepada para pengurus koperasi melainkan hanya beberapa kali saja.
- c. Peraturan menteri nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 dalam Pasal 15 ayat (7) bab IV bagian tiga. BMI Pagelaran dalam pelaksanaannya melakukan evaluasi terhadap simpanan dan pembiayaan syariah namun tidak dilakukan secara berkala.

B. Saran

1. Untuk kopsyah BMI Pagelaran dan seluruh staff harus lebih bijak dan memahami terkait standar operasional dan prosedur

pelaksanaan kegiatan usaha pada pembiayaan *murabahah* agar implementasi dan segi kontrak praktiknya sesuai dengan ketentuan perundangan, peraturan pemerintah dan fatwa-fatwa DSN-MUI.

2. Untuk anggota BMI Pagelaran harus memahami aspek-aspek hukum pembiayaan *murabahah* sesuai dengan hukum dan fatwa DSN-MUI.
3. Untuk pemerintah atau Dewan Pengawas Syariah harus benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya agar kegiatan usaha kopsyah BMI Pagelaran tetap terjaga syariahnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.